

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1998

TENTANG

LARANGAN PENGENAAN PUNGUTAN ATAS
BARANG-BARANG EKSPOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka reformasi dan restrukturisasi ekonomi nasional untuk meningkatkan daya saing serta mendorong peningkatan ekspor produk Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden mengenai Larangan Pengenaan Pungutan Atas Barang-Barang Ekspor.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
2. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Pertanian;
7. Menteri Kehutanan;
8. Menteri Perhubungan;
9. Menteri Tenaga Kerja;
10. Menteri Kesehatan;
11. Jaksa Agung;
12. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk:

PERTAMA:

Segera mengambil langkah-langkah untuk melarang dan atau meniadakan pengenaan pungutan/retribusi terhadap barang-barang ekspor baik di pusat maupun di daerah.

KEDUA:

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd.

Lambock V. Nahattands